



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRVAN SANJAYA Als EVAN Bin HERMANSYAH
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 24 November 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 3 Maret 2021 Nomor : 107/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 107/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SANJAYA Bin HERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN SANJAYA Bin HERMANSYAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IRVAN SANJAYA BIN HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.35 Wib Kanit Buser Restik Ipd Dixko Ra Subing, S. Tr.K mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan bahwa ada orang yang di curigai memiliki menyimpan menguasai narkoba di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah mendengar laporan tersebut Kanit Buser Restik langsung menggerakkan anggota diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi serta beberapa anggota lainnya untuk mendatangi Tkp, sesampainya di Tkp sekira jam 23.45 Wib di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah yang kami curigai di sana saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di teras yaitu Terdakwa, saksi Hermansyah dan Sdr. Anton, setelah itu saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi melakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal dan saksi Agung Anugrah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah saksi Agung Anugrah buka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan, setelah di perlihatkan kepada ketiga orang saksi yang ada di sana Terdakwa Irvan Sanjaya Bin Herman Syah mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut yang beli adalah rekannya Sdr. UCIL (DPO) sedangkan uangnya menggunakan uang sumpahan Terdakwa mengesum sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. UCIL Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. Ucil (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4181/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 024 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRVAN SANJAYA BIN HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, dirumah Terdakwa bertempat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.35 Wib Kanit Buser Restik Ipda Dixko Ra Subing, S. Tr.K mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan bahwa ada orang yang di curigai memiliki menyimpan menguasai narkotika di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah mendengar laporan tersebut Kanit Buser Restik langsung menggerakkan anggota diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi serta beberapa anggota lainnya untuk mendatangi Tkp, sesampainya di Tkp sekira jam 23.45 Wib di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah yang kami curigai di sana saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di teras yaitu Terdakwa, saksi Hermansyah dan Sdr. Anton, setelah itu saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi melakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal dan saksi Agung Anugrah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah saksi Agung Anugrah buka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan, setelah di perlihatkan kepada ketiga orang saksi yang ada di sana Terdakwa Irvan Sanjaya Bin Herman Syah mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polres lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut yang beli adalah rekannya Sdr. UCIL (DPO) sedangkan uangnya menggunakan uang sumsuman Terdakwa mengesum sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. UCIL Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. Ucil (DPO) dan Terdakwa tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4181/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,024 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IRVAN SANJAYA BIN HERMANSYAH pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, di rumah Terdakwa bertempat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di gorong-gorong Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, sdr. UCIL (DPO) lewat di depan Terdakwa lalu menghampiri Terdakwa, dan sdr. UCIL berkata "ayo kita ckck (sum-suman beli narkotika jenis shabu)" Terdakwa jawab "saya gak ada duit, cuma ada duit lima puluh ribu" lalu Sdr. UCIL jawab "ya udah bawa sini, nanti saya yang ambilin ketempat teman saya, ambil yang harga seratus ribu aja nanti saya nambah lima puluh ribu" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. UCIL sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. UCIL langsung berangkat membeli narkotika jenis shabu sendirian, sekira jam 23.30 wib, Sdr. UCIL datang

halaman 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gns.



berkata "ayo kita make dimana" Terdakwa jawab "paling make di kebon" Sdr. UCIL berkata "saya ini gak ada pirek cuma ini bahan udah saya bawa" Terdakwa jawab "saya juga gak ada" lalu Sdr. UCIL berkata "yaudah nti saya yang nyari, kamu tunggu sini aja sama pegang dompet ini" Terdakwa jawab "yaudah, Cuma saya gak mau nunggu sini, anterin saya ke tempat kakak saya" lalu Sdr. UCIL berkata "yaudah", lalu Terdakwa dan Sdr. UCIL langsung berangkat ke rumah kakak Terdakwa yaitu saksi Hermasyah, setelah tiba di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa menunggu Sdr. UCIL sementara saudara UCIL pergi mencari pipa kaca/pirek dan tidak lama setelah Sdr. UCIL pergi, sekira jam 23.45 wib saat Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kakak Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, 2 (dua) buah pipet/sedotan, di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu yang Terdakwa letakkan di pagar rumah saksi Herman dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Sdr. ucil (DPO) yang hendak mereka pergunakan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4181/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,024 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. IRVAN SANJAYA BIN HERMSYAH, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6798-22.A/HP/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa IRVAN SANJAYA BIN HERMSYAH disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan



yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 23.45 WIB mendatangi sebuah rumah tepatnya rumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di teras yaitu Terdakwa, saksi Hermansyah dan Saudara Anton langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa badan dan tempat tinggal, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah



milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna diselidiki lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ucil (DPO) yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing menyumbang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wendo Ariyadi Bin Aruyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 23.45 WIB mendatangi sebuah rumah



tepatnya rumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di teras yaitu Terdakwa, saksi Hermansyah dan Saudara Anton langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa badan dan tempat tinggal, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ucil (DPO) yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing menyumbang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ucil (DPO) yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing menyumbang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB pada saat Terdakwa sedang



berada di depan teras rumah Terdakwa sedang menunggu Saudara Ucil (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange;
- 2 (dua) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : 4181/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,024 gram; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ucil (DPO) yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing menyumbang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah Terdakwa sedang menunggu Saudara Ucil (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup

halaman 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gns.



botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama IRVAN SANJAYA Als EVAN Bin HERMANSYAH dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa IRVAN SANJAYA Als EVAN Bin HERMANSYAH ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Ucil (DPO) yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing menyumbang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 23.45 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah Terdakwa sedang menunggu Saudara Ucil (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang di cantol di pagar rumah dan setelah dibuka isi di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, dan 2 (dua) buah pipet sedotan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4181/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah,S.T.,M.MTr Komisaris Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur



Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 024 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;



Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna orange, 2 (dua) buah pipet sedotan dan 1 (satu) buah dompet warna ungu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SANJAYA Als EVAN Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna orange;
 - 2 (dua) buah pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 5 April 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDIY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUZAKKIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lampung Tengah dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDIY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)